



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3214/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
- (2) Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945 /PU. 01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 November 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Rima Nurmalina

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/3214/KPU-
Kab/XI/2021
Tentang : Penetapan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Purwakarta
Tahun 2021
Tanggal : 1 November 2021

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE., MM	Ketua	Pengarah
2.	Ramlan Maulana, M.Hum	Anggota	Pengarah
3.	Dian Hadiana, ST	Anggota	Pengarah
4.	Salman, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5.	Iip Saripudin, A.Md.Kom	Anggota	Pengarah
6.	Danny M.M. Pora, S.STp	Sekretaris	Ketua
7.	Atik Musrifa, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8.	Gitasari Siswinarti, SH	Kasubag Program dan Data	Anggota
9.	Rima Nurmalina, S. IP	Plt. Kasubag Hukum	Anggota
10.	Regia Rahmania, S. IP	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,


ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


Rima Nurmalina